



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 186/PL.01.9-BA/6111/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

Radeyns Sitohang



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : KAYONG UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SURYA ADITYA, S.H., M.Pd.	1.186	6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2.	SAHUDIN	1.119	5	Partai NasDem
3.	SYARIF RENDY SEPTIAN NOOR, S.IP.	962	6	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	RAFIUDDIN, S.Sos.	816	5	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
5.	ANSARI	908	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6.	KAMIRILUDDIN	701	1	PARTAI GOLKAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


Raden As Sitohang

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : KAYONG UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 2
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SYARIF MANSHUR	595	1	PARTAI DEMOKRAT
2.	BUNG TOMO	1.210	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	ABDUL RANI, S.Pd.I.	968	4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4.	ALIAS SYAHRONI	991	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



Raden Is Sitohang

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN/KOTA : KAYONG UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 3
 ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SAHID	2.340	1	PARTAI NasDem
2.	H. SOLEH	2.106	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
3.	NADIYATI	746	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	ANDI CANDRA. S	976	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.	SYAEFUL HARTADIN, S.H.	1.049	1	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
6.	RUDY	1.031	7	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	H. ALIAS	876	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,


 Radeyus Sitohang

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN/KOTA : KAYONG UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 4
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

MODEL
 E. TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ABDUL ZAMAD	2.301	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	SAMSUNI	1.552	2	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
3.	MOHAMAD BASIR	1.204	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4.	ASNAWI	1.995	1	PARTAI NasDem
5.	ISYA FACHRUDI	858	1	PARTAI PERINDO
6.	YULISMAN	839	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7.	ISHAK, S.T.	479	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
8.	HARIPIN	804	8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,
 Radeyu Sitohang